



PROVINSI JAWA TIMUR
KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 301 /KEP/412.11/2015

TENTANG

**PENETAPAN KECAMATAN SEBAGAI LOKASI MINAPOLITAN
PADA PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN MINAPOLITAN
KABUPATEN BOJONEGORO**

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa guna mendukung keberhasilan pelaksanaan pengembangan perikanan di Kabupaten Bojonegoro, perlu dikembangkan kegiatan terpadu berbasis kawasan dengan konsepsi minapolitan yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan melalui peningkatan pendapatan khususnya masyarakat di sekeliling kawasan pengembangan minapolitan dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : PER.12/MEN/2010 tentang Minapolitan, maka pembentukan kawasan minapolitan diawali dengan penetapan lokasi minapolitan yang dilakukan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Kecamatan Sebagai Lokasi Minapolitan pada Program Pengembangan Kawasan Minapolitan Kabupaten Bojonegoro.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : PER.12/MEN/2010 tentang Minapolitan;
11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : PER.18/MEN/2012 tentang Pedoman Rencana Induk Pengembangan Kawasan Minapolitan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 26 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2011-2031;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2013-2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Penetapan Kecamatan Sebagai Lokasi Minapolitan pada Program Pengembangan Kawasan Minapolitan Kabupaten Bojonegoro.


KESATU : Penetapan Kecamatan sebagai Lokasi Minapolitan pada Program Pengembangan Kawasan Minapolitan Kabupaten Bojonegoro terdiri dari :

- a. Lokasi Pusat Pengembangan adalah Kecamatan Dander; dan
- b. Lokasi Pendukung Pengembangan adalah Kecamatan Kalitidu, Kecamatan Kapas dan Kecamatan Sukosewu.

KEDUA : Komoditas unggulan yang dikembangkan pada lokasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah ikan lele dan komoditas pendukung adalah ikan nila dan ikan patin.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 10 September 2015



Tembusan : Keputusan Bupati ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Menteri Kelautan dan Perikanan di Jakarta;
2. Sdr. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Jakarta;
3. Sdr. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas di Jakarta;
4. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
5. Sdr. Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Prov. Jawa Timur di Surabaya;
6. Sdr. Kepala Dinas Permukiman Prov. Jawa Timur di Surabaya
7. Sdr. Kepala Dinas PU Pengairan Prov. Jawa Timur di Surabaya
8. Sdr. Kepala Bappeda Prov. Jawa Timur di Surabaya
9. Sdr. Kepala Bakorwil PP Bojonegoro;
10. Sdr. Ketua DPRD Kab. Bojonegoro;
11. Sdr. Inspektur Kab. Bojonegoro;
12. Sdr. Kepala BPKKD Kab. Bojonegoro;
13. Sdr. Kepala Bappeda Kab. Bojonegoro; dan
14. Sdr. Kepala Bagian Perekonomian Setda Kab. Bojonegoro.
-